

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Wirdjono Prodjodikoro bahwa negara hukum adalah ketika semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam negara saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku; segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum<sup>1</sup>.

Indonesia berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu setiap warga negara yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Indonesia sebagai negara hukum berkomitmen membentuk kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya, akan tetapi sebahagian dari warga negaranya justru melakukan tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana khusus yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia tindak pidana perbankan umum terjadi, dimana dampak dari tindak pidana perbankan tersebut akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian individu dan nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

---

<sup>1</sup> Pujiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, 2007, Bandung, hal. 13

Kedudukan dan jabatan yang dimiliki menjadi senjata ampuh, untuk dapat melakukan tindak pidana perbankan. Pada masa kini, sangat dimungkinkan sekali bagi para pelaku tindak pidana perbankan untuk mengeruk keuntungan dengan berbagai cara, seperti tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan dana yang masuk/diterima dari nasabah. Masalah utama dalam tindak pidana perbankan adalah dalam hal pencatatan pembukuan, dalam kegiatannya tindak pidana perbankan dalam hal pencatatan pembukuan lebih dikenal sebagai tindakan menerima uang atau materi dari nasabah yang merupakan kreditur bank namun tidak mencatat jumlah uang yang disetorkan sesuai dengan jumlah yang diberikan kepada pegawai bank,.

Terjadinya tindak pidana perbankan, yakni pelaku yang merupakan pegawai bank tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan secara benar, yang dimana tindakan tersebut mengakibatkan kerugian pada nasabah namun menguntungkan diri si pelaku. Tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan adalah salah satu tindak pidana atau sanksi hukum dari tindak pidana perbankan. Berdasarkan penjelasan pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya<sup>2</sup>, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya atau rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat demi keuntungan pribadi, perlu selalu dihindarkan.

Dampak tidak dilakukannya pencatatan yang benar dalam pembukuan perbankan akan menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak yang terkait, pihak nasabah akan kehilangan sejumlah uang yang telah disetorkan kepada bank, dan pihak perusahaan bank juga akan mengalami kerugian baik secara finansial serta dari sudut pandang kepercayaan masyarakat. Pada masa ini tindak pidana perbankan semakin marak terjadi di Indonesia, beberapa lembaga *survey* keuangan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Perbankan, Sinar Grafika, 2018, Jakarta, hal.63

telah mencatat beberapa tindak pidana perbankan yang terjadi khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan indeks persepsi tindak pidana perbankan dalam bentuk *e-booklet*. Pada tahun 2017, di Indonesia tercatat beberapa BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang status perkaranya sudah *inkracht* dengan total kerugian Milyaran rupiah<sup>3</sup>.

Hal ini membuktikan bahwa dilakukannya perubahan terhadap perundang-undangan dalam hal pemberantasan tindak pidana perbankan belum dapat memastikan penekanan angka tindak pidana perbankan di Indonesia, sehingga menimbulkan asumsi apakah kekuatan hukum dari ketentuan perundangan ini belum maksimal atau sistem pemidanaan serta sanksi pidana yang belum dapat menjadi sarana preventif untuk mencegah dilakukannya tindak pidana perbankan, sehingga analisis terhadap sistem pemidanaannya perlu dilakukan, karena sekecil apapun analisis yang dilakukan akan memberikan suatu pandangan baru.

Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis memilih judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG SENGAJA TIDAK MELAKUKAN PENCATATAN DALAM PEMBUKUAN PERBANKAN (Studi Putusan No: 532/Pid.Sus/2018/PN.Dps)**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengupas permasalahan yang dijadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah :

---

<sup>3</sup>OJK (Otoritas Jasa Keuangan), "Booklet Perbankan Indonesia 2018", diakses dari <http://www.ojk.go.id>, pada tanggal 6 Mei Pukul 19.00 wib

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Perkreditan Rakyat Yang Sengaja Tidak Melakukan Pencatatan Dalam Pembukuan Perbankan (Studi Putusan No: 532/Pid.Sus/2018/Pn.Dps).

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Setelah menguraikan hal-hal diatas maka tujuan penelitian yang akan diperoleh dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Perkreditan Rakyat yang Sengaja Tidak Melakukan Pencatatan Dalam Pembukuan Perbankan dan dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan yang diberikan kepada pelaku berdasarkan Studi Putusan No: 532/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan diperoleh manfaat dan kegunaan yang dapat diambil. Baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

#### **a. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana.

#### **b. Kegunaan praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum agar dapat memahami Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank yang sengaja tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan perbankan.

#### **c. Manfaat bagi penulis**

1. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana perbankan

2. Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Univeritas HKBP Nommensen.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana merupakan disiplin ilmu normatif yang mengkaji kejahatan dari sudut hukum, artinya bahwa hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan. Sebagaimana ketika membicarakan tentang hukum pidana, maka terdapat tindak pidana di dalam pembahasannya

Sejak awal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk mengacu pada kata “tindak pidana”. Dalam Bahasa Belanda, kata *feit* memiliki arti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah

*strafbaar feit* diartikan dengan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Seiring perkembangan yang terjadi, ditemukanlah kesalahan pada pengertian tersebut karena yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan seperti yang terdapat dalam pengertian *strafbaar feit* sebelumnya<sup>4</sup>.

Setelah melihat bahwa rumusan pengertian yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak tepat maka muncullah banyak ahli yang mencoba memberikan pengertian yang lebih tepat. Pompe mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Terhadap pengertian *strafbaar feit* yang diberikan oleh Pompe tersebut, Simons merasa bahwa *strafbaar feit* akan lebih tepat bila didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Simons menjelaskan lebih lanjut alasannya memberikan definisi terhadap *strafbaar feit* seperti itu adalah karena sebagai berikut :

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 181

- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diberikan oleh beberapa ahli sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau *strafbaar feit* maka harus memenuhi syarat pokok sebagai berikut<sup>5</sup> :

- 1) Dipenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik
- 2) Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya
- 3) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
- 4) Pelaku tersebut dapat dihukum

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian dari *strafbaar feit* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah bahwa di dalam rumusan *strafbaar feit* tersebut terdapat rumusan unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam *strafbaar feit* dibagi ke dalam<sup>6</sup> :

- 1) Unsur Obyektif

Unsur Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dalam suatu tindak pidana adalah :

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- Kualitas dari si pelaku

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 187

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 193-194

- Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

## 2) Unsur Subyektif

Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dalam suatu tindak pidana adalah :

- Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- Perasaan takut atau *vrees*

## B. Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek dari hukum pidana yang selalu menjadi focus perhatian. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “toereken-baarheid” atau *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu<sup>7</sup>. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana bukan bagian dari perbuatan pidana, namun perbuatan pidana dan kesalahan di dalamnya merupakan dasar lahirnya pertanggungjawaban pidana. Seorang filsuf besar abad ke 20, Roscoe Pound, menyatakan

---

<sup>7</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakatrtta, 1996, hal. 245.



bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai salah satu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral maupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjoamidjojo, jika pada waktu melakukan delik dilihat dari segi masyarakat patut dicela<sup>8</sup>. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi harus ada unsur subjektif

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penjatuhan pidana yang merupakan penjatuhan sanksi kepada pelaku delik, dengan syarat orang tersebut telah memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Adapaun syarat-syarat untuk dapat dipertanggungjawabkannya subjek hukum atas tindak pidana yang dilakukan yaitu :

- a. Unsur kesengajaan dan kelalaian
- b. Kemampuan bertanggung jawab
- c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 75.

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subjek hukum pidana. Istilah subjek hukum sendiri memiliki arti yang luas dan tidak terbatas pada orang (*naturlijk persoon*) saja. Karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti halnya orang, mempunyai kekayaan sendiri, dan dengan perantara dapat digugat dan menggugat di muka sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*recht persoon*), artinya orang-orang yang diciptakan oleh hukum.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping manusia<sup>9</sup>. Manakala korporasi sebagai subjek hukum, maka konsep pertanggungjawaban pidana pun harus ‘diciptakan’ agar korporasi dapat dijatuhi pidana ketika korporasi melakukan tindak pidana.

Secara teoritis, terdapat 3 teori atau sistem pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi, yaitu :

a. Teori *Identification*

Dinegara-negara *Anglo Saxon* seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal responsibility* atau pertanggungjawaban korporasi secara penuh. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 13

oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Teori ini dikenal dengan nama teori identifikasi.

b. Teori *Strict Liability*

Dalam teori ini pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh subjek hukum tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih perbuatan (*actus reus*). *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam rumusan undang-undang, tanpa perlu melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.

c. Teori *Vicarious Liability*

Selain teori pertanggungjawaban pidana diatas, dikenal pula teori *vicarious liability*, yaitu *the legal responsibility of one person for wrong fulacts and another as for example, when acts are down within scope of employment* (suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan yang masih berada dalam lingkup pekerjaannya).

Teori *vicarious liability* diartikan oleh **Henry Black** sebagai *indirect legal responsibility, the liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contract of an agent* (pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

Dalam teori *vicarious liability* terdapat dua syarat penting yang harus terpenuhi mengenai perbuatan salah yang dilakukan orang lain berdasarkan teori ini, yaitu :

- 1) Harus terdapat suatu hubungan, seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja.
- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) atas dasar pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dimaksudkan untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui pengurusnya. Hal ini karena korporasi memainkan peranan penting dalam segala aspek kehidupan dan tidak jarang menimbulkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan kerugian sangat besar bagi masyarakat.

## **C. Perbankan**

### **1. Pengertian Bank**

Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Selain itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya, tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Pengertian bank yang terdapat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak” dapat dijelaskan dengan lebih luas bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.

R.G. Hawtrey dalam bukunya *Currency and Credit* tahun 1919 menyatakan bahwa uang di tangan masyarakat berfungsi sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai. Masyarakat memperoleh alat penukar berdasarkan kredit yang disalurkan oleh suatu perantara yang memperdagangkan utang dan piutang<sup>10</sup>. Dengan demikian bank merupakan suatu badan usaha yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pemberian kredit dilakukan dengan modal sendiri atau dengan dana pihak ketiga yang disimpan di bank maupun dengan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Dalam fungsinya sebagai penghimpun dana dan penyalur kredit, bank mempunyai fungsi lainnya sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (financial investment)
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang
- c. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran dan lainnya
- d. Menciptakan kredit (created money deposit), yaitu dengan cara menciptakan deposito yang sewaktu-waktu dapat diuangkan (demand deposit) dari kelebihan cadangannya (excess reserves)

## **2. Asas, Fungsi, dan Jenis Bank**

---

<sup>10</sup> Frianto Pandia dan Elly Santi Ompusunggu, 2005, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 31

Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politics* menyebutkan terdapat dua tugas bank, yaitu :

- a. Sebagai perantara kredit yakni bank memberikan kredit kepada pihak ketiga atau debitur yang berasal dari simpanan pihak ketiga (masyarakat)
- b. Menciptakan kredit yakni meminjamkan dana yang tidak berasal dari dana milik masyarakat

Secara umum diketahui bahwa ada tiga tugas atau operasi yang dilakukan bank sehari-harinya, yaitu :

- a. Operasi perkreditan secara aktif yakni tugas bank dalam rangka menciptakan atau memberikan kredit
- b. Operasi perkreditan secara pasif yaitu tugas bank dalam menerima simpanan atau dana pihak ketiga yang dipercayakan masyarakat
- c. Usaha bank sebagai perantara dalam pemberian kredit

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkan dan tidak berbeda satu sama lainnya.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli.

Berdasarkan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis bank menurut kegiatan usaha terdiri dari:

a. Bank Indonesia

Pengertian Bank Indonesia sesuai pasal 4 UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perbankan atas perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia adalah Bank sentral Republik Indonesia
2. Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal- hal yang secara tegas diatur dalam Undang- Undang
3. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang- Undang<sup>11</sup>

b. Bank Umum

Adapun pengertian Bank Umum sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut:

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahasecara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, In Media, 2013, hal. 30

c. Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengertian Bank Syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan:

“Bank Syariah adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”<sup>13</sup>

d. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”

Bentuk-bentuk hukum BPR dapat berupa:

1. Perusahaan Daerah
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah<sup>14</sup>

## D. Tindak Pidana Perbankan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 34

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 36

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 59



Pengertian istilah tindak pidana dibidang perbankan adalah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam undang-undangan lainnya.

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yang sifatnya intern. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan tidak perlu dibedakan mengingat tindak pidana perbankan merupakan kejahatan atau delik umum yang dilakukan di dalam lembaga perbankan.

Terdapat perbedaan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pengertian tindak pidana perbankan tersebut di atas maka dapat disimpulkan terdapat dua pengertian, yaitu:

1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak Pidana Perbankan sendiri berarti perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya.

Tindak pidana ini mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Adapun tentang istilah “Tindak Pidana Perbankan” mengartikannya sebagai tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pokok-Pokok Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu.

2. Tindak Pidana di bidang Perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana di bidang Perbankan itu sendiri berarti perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau kedua-duanya.

Tindak Pidana di bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 51 Ayat 1:

“Tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.”

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dimana akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu segera dihindarkan. Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Bank pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah Barang Siapa yang :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia
- b. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
- c. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

- d. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (deceit), penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (concealment of facts), manipulasi (manipulation), pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akal-akalan (subterfuge), atau penggelakan peraturan (illegal circumvention) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas”.

## **2. Subjek Hukum Tindak Pidana Perbankan**

Subjek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkannya sebagai pelaku tindak pidana, dengan kata lain bahwa untuk dapat dipidananya seseorang atau badan hukum haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat pemidanaan. Oleh karena itu, apabila syarat sebagaimana dimaksud terpenuhi maka sanksi sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan terkait akan diberlakukan. Terhadap siapa pemidanaan itu akan diberlakukan, maka harus didasarkan pada subjek hukum mana yang telah melakukan tindak pidana, mengingat sifat dari hukum pidana terkait pembebanan pidana ditujukan langsung

kepada pelaku, meskipun dimungkinkan adanya pembebanan lain terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan khusus dengan pengelolaan bank.

Mengkaji tentang subjek hukum berdasarkan rumusan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka subjek hukum dalam sebuah tindak pidana perbankan adalah Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank sehingga apabila salah satu dari subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana maka pembebanan pidana secara langsung ada pada subjek hukum dimaksud.

Berdasarkan keterangan sebelumnya, hal ini bukan berarti bank tidak dapat bertanggung jawab secara administratif maupun perdata, apabila tindak pidana yang dilakukan subjek hukum tersebut berdampak pada kerugian pihak lain

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbankan**

Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sarannya.

Secara umum bisa dikatakan bahwa bentuk tindak pidana dibagi menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya bukan semata-mata kejahatan, tetapi meliputi juga pelanggaran. Berkaitan dengan itu, memang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah dinyatakan secara tegas mengenai pembagian bentuk tindak pidana perbankan tersebut.

Penjelasan lebih mendalam tentang tindak pidana dalam bidang perbankan diberikan Pasal 46 sampai Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam unsur-unsurnya, yaitu :

**Pasal 46 ayat (1)**

*“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00,- (dua puluh miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah : Barang siapa

Unsur subyektifnya adalah :

- a. menghimpun dana dari masyarakat
- b. dalam bentuk simpanan
- c. tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia

**Pasal 47 ayat (1)**

*“Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00,- (dua puluh miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja

Unsur subyektifnya adalah :

- a. memaksa bank atau Pihak Terafiliasi
- b. untuk memberikan keterangan

**Pasal 47 ayat (2)**

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00,- (delapan miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau Pihak Terafiliasi lainnya
- b. Dengan sengaja

Unsur subyektifnya adalah : memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan.

#### **Pasal 47 A**

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank
- b. Dengan sengaja

Unsur subyektifnya adalah : tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi

#### **Pasal 48 ayat (1)**

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank
- b. Dengan sengaja

Unsur subyektifnya adalah : tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

#### **Pasal 48 ayat (2)**

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan*

*pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank
- b. Dengan lalai

Unsur subyektifnya adalah : tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

### **Pasal 49 ayat (1)**

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja :*

- a. *membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;*
- b. *menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;*
- c. *mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank
- b. Dengan sengaja

Unsur subyektifnya adalah :

- a. *membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;*
- b. *menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun*



dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

**Pasal 49 ayat (2)**

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja :*

- a. *meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;*
- b. *tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00,- (seratus miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank
- b. Dengan sengaja

Unsur subyektifnya adalah :

- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam

rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank ;

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank

#### **Pasal 50**

*“Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana pen penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00,- (seratus miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Pihak Terafiliasi
- b. Dengan sengaja

Unsur subyektifnya adalah : tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank

#### **Pasal 50 A**

*“Pemegang Saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana pen penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan*

*paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00,- (dua ratus miliar rupiah)”*

Unsur obyektifnya adalah :

- a. Pemegang Saham
- b. Dengan sengaja

Unsur subyektifnya adalah : menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank

## **E. Bank Perkreditan Rakyat**

### **1. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat**

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank (Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak) yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini Badan Perkreditan Rakyat melakukan kegiatannya berupa penghimpunan dana dari masyarakat dan hanya disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Frianto Pandia dan Elly Santi Ompusunggu, 2005, *Lembaga Keuangan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 31

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dianggap sebagai lembaga keuangan yang tepat dan strategis untuk melayani kebutuhan masyarakat karena didasari oleh pertimbangan berikut ini :

1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi sesuai dengan UU Perbankan
2. Bank Perkreditan rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia
3. Adanya penjaminan oleh LPS atas dana masyarakat yang disimpan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) beralokasi di sekitar UMK dan masyarakat pedesaan, serta memfokuskan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut
5. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki karakteristik operasional yang spesifik yang memungkinkan BPR dapat menjangkau dan melayani UMK oleh masyarakat pedesaan<sup>16</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 221/KMK.017/1993 tentang BPR dinyatakan bahwa BPR hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia dan untuk pemberian izin usaha BPR dilakukan dalam dua tahap :

1. Persetujuan Prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR. Dimana untuk mendapatkan persetujuan ini, pemohon (sekurang-kurangnya salah

---

<sup>16</sup>*Cetak Biru Bank Perkreditan Rakyat (BRP)*, Jakarta : Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 2006, hal. 104

seorang anggota direksi) mengajukan permohonan kepada Menkeu dengan tembusan kepada BI

2. Izin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan pendirian BPR

## **2. Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat**

Salah satu satuan kerja yang terdapat dalam satuan kerja Bank Indonesia adalah Urusan Bank Perkreditan Rakyat (UBPR) yang tugasnya adalah sebagai berikut :

- a) Pembinaan terhadap Bank Perkreditan Rakyat
- b) Pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap Bank Perkreditan Rakyat
- c) Penanganan atas permohonan izin pendirian Bank Perkreditan Rakyat dan izin yang berkaitan dengan kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR Tahun 1997 penilaian kesehatan Bank Perkreditan Rakyat adalah parameter yang digunakan oleh Bank Indonesia, untuk melihat/menilai apakah BPR yang berada di bawah pengawasan dan pembinaannya tersebut sudah menjalankan misinya dengan baik, sehingga tidak merugikan masyarakat atau dengan kata lain melindungi kepentingan masyarakat. Dan dalam penilaian kesehatan tersebut, Bank Indonesia melakukan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pendekatan kualitatif yang dimaksud tersebut adalah dengan melakukan penilaian terhadap factor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya pada permasalahan yang ingin diteliti yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai bank yang sengaja tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan perbankan (studi putusan no: 532/pid.sus/2018/PN.Dps).

#### **2. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini yakni jenis penelitian yuridis normatif, dimana penelitian yang dimaksud menggunakan bahan-bahan data sekunder atau dapat dikatakan penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan.

#### **3. Sumber Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan., yakni :

1. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yakni UU Perbankan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Perbankan, putusan Pengadilan No.532/Pid.Sus/2018/PN.Dps ataupun aturan lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari berbagai buku-buku mengenai pertanggungjawaban pidana

terhadap pegawai bank yang sengaja tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan perbankan .

3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang melengkapi bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus dan lainnya.

#### **4. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum**

Analisis dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan yaitu dengan menganalisis kasus dengan No. 532/Pid.Sus/2018/PN.Dps dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.



